



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>

E-ISSN 2721-3617

Peran Nilai Moral dan Religiusitas dalam Mencegah Fraud pada Tata Kelola Keuangan Desa

Usman^a, Ayu Rakhma Wuryandini^b, Fadila Rahmawaty Biahimo^c, Sri Entin I. Lakoro^d

^{a,b,c,d}Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend Sudirman No.6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia.

Email: usmandaming@ung.ac.id^a, ayurakhma@ung.ac.id^{b*}, fadilabiahimo947@gmail.com^c, entinlakoro@gmail.com^d

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 24-07-2025

Revised 23-08-2025

Accepted 27-08-2025

Kata Kunci:

Moral, Religiusitas, Fraud, Dana Desa

Keywords:

Morality, Reliosity, Fraud, Village Fund

A B S T R A K

Penelitian ini menganalisis hubungan antara moralitas dan religiusitas dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Pentingnya penelitian ini didasari oleh meningkatnya isu kecurangan di tingkat desa, sehingga pemahaman terhadap faktor-faktor internal aparat desa menjadi sangat krusial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarikan kepada aparat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Untuk menganalisis data, digunakan perangkat lunak SPSS dengan pengujian asumsi klasik, serta uji signifikansi baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas merupakan faktor paling signifikan dalam pencegahan *fraud*, yang mendukung teori etika bahwa integritas personal merupakan benteng yang paling utama. Sebaliknya, religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan, hal ini bertentangan dengan teori yang mengasumsikan korelasi langsung antara keyakinan agama dan perilaku etis. Dari sudut pandang kebijakan, pencegahan *fraud* tidak bisa hanya mengandalkan moralitas. Strategi yang efektif harus diperkuat dengan sistem pengawasan internal yang ketat, sanksi hukum yang tegas, dan budaya organisasi yang transparan.

A B S T R A C T

This study analyzes the relationship between morality and religiosity and the prevention of fraud in village fund management. The importance of this research is based on the increasing issue of fraud, which makes understanding the internal factors of village officials crucial. Using a quantitative approach, this study employs a multiple linear regression method. Data was collected through questionnaires distributed to village officials and members of the Village Consultative Body (BPD) in Kabila Bone District, Bone Bolango Regency. Data analysis was performed using SPSS software, including classical assumption tests as well as partial and simultaneous significance tests. The findings show that morality is the most significant factor in preventing fraud, supporting the ethical theory that personal integrity is the primary defense. In contrast, religiosity did not have a significant effect, which contradicts theories that assume a direct correlation between religious beliefs and ethical behavior. From a policy perspective, fraud prevention cannot rely solely on morality. Effective strategies must be strengthened with a strict internal control system, firm legal sanctions, and a transparent organizational culture.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan di tingkat lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangan dan merancang program pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini diperkuat melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur secara rinci mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dengan adanya kebijakan dana desa yang digulirkan oleh pemerintah pusat setiap tahun sejak tahun 2015, desa memiliki kapasitas fiskal yang semakin besar dalam mendukung percepatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup warga desa. Penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2020) bahwa Dana Desa dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta dapat memperkuat kapasitas dan kemandirian desa dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri.

Suryahadi, A., & Sumarsono (2019) terdapat hubungan positif antara penerimaan Dana Desa dan penurunan tingkat kemiskinan di desa. Di sisi lain Dana Desa yang efektif dapat mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan proyek padat karya serta peningkatan akses terhadap layanan sosial dasar. Oleh karena itu, kebijakan dana desa tidak hanya fokus pada jumlah anggaran, tetapi juga pada peningkatan kapasitas kelembagaan desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan anggaran secara bertanggung jawab. Namun, hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menunjukkan adanya masalah besar dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Bone Bolango. Menurut Kepala BPK Gorontalo, Dwi Sabardiana (2021), pemerintah daerah belum mendata penerima bantuan dengan benar. Akibatnya, dana bantuan senilai lebih dari Rp2,2 miliar justru disalurkan kepada 2.821 keluarga yang tidak berhak. Selain itu, sekitar Rp39 juta diberikan kepada orang yang tidak terdaftar dalam peraturan desa. BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan dana BLT-DD di 30 desa pada 18 kecamatan tidak sesuai dengan aturan. BPK pun meminta Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk segera menyelesaikan masalah tersebut dan memperbaiki pengelolaan bantuan sosial.

Peningkatan alokasi anggaran desa tidak selalu diiringi dengan peningkatan kualitas tata kelola keuangan yang memadai. Meskipun regulasi telah memberikan pedoman yang jelas, seperti tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan (2018) tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, pada praktiknya masih banyak desa yang menghadapi tantangan serius dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Arina, S.,

Riantana, B., & Harini (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Dana yang besar saja tidak cukup tanpa adanya partisipasi masyarakat yang mengawasi dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, partisipasi masyarakat yang tinggi juga akan sulit diwujudkan jika tidak ada sumber dana yang memadai. Kombinasi kedua faktor ini menciptakan sinergi yang optimal untuk pembangunan infrastruktur.

Melihat fenomena korupsi pengelolaan dana desa yang masih marak terjadi maka penting dilakukan upaya pencegahan. Temuan peneliti saat observasi di desa Huangobotu bahwa hasil rekomendasi Inspektorat program yang sudah direncanakan harus sesuai dan bukan digunakan untuk program yang tidak direncanakan yakni untuk kapal bagi nelayan bukan untuk petani jagung karena tidak ada anggaran dana desa. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan desa, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah desa sebagai pengelola dana publik.

Lebih jauh lagi, praktik-praktik penyimpangan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan eksternal semata tidak cukup untuk menekan risiko kecurangan, terutama jika tidak dibarengi dengan kesadaran internal dari para pelaku pengelola keuangan desa. Moralitas mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip etika dan kebenaran, sementara religiusitas memberikan landasan nilai spiritual dan rasa tanggung jawab yang bersumber dari ajaran agama. Kedua aspek ini diyakini dapat menjadi mekanisme kontrol internal yang efektif dalam mencegah perilaku curang di lingkungan pemerintahan desa. Selain hal tersebut menurut Sari, A. P., & Purnomo (2020) dalam penelitiannya bahwa terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa bukanlah masalah tunggal, melainkan gabungan dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Untuk mencegahnya, diperlukan perbaikan holistik, mulai dari penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kompetensi aparatur desa, hingga penguatan fungsi pengawasan dan partisipasi aktif dari masyarakat

Faktor internal individu, seperti moralitas dan religiusitas, diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku aparatur desa dalam mengelola anggaran publik. Moralitas merepresentasikan seperangkat nilai etika, norma sosial, dan kesadaran akan tanggung jawab yang membimbing individu dalam membedakan tindakan yang benar dan salah dalam konteks sosial maupun administratif. Sementara itu, religiusitas mencerminkan kedalaman komitmen seseorang terhadap ajaran agama, yang berperan sebagai sistem keyakinan internal dan dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol diri dalam menghadapi godaan penyimpangan atau kecurangan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, keberadaan moralitas dan religiusitas yang tinggi pada diri aparat desa diyakini mampu menekan potensi terjadinya penyimpangan, karena keduanya mendorong perilaku jujur, adil, serta bertanggung jawab terhadap penggunaan dana publik. Dengan kata lain, moralitas dan religiusitas tidak hanya berfungsi sebagai nilai pribadi, tetapi juga

sebagai elemen penting dalam memperkuat integritas tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Menelisik hasil penelitian sebelumnya yang masih in-konsisten menjadi ketertarikan peneliti untuk melanjutkan riset terkait isu yang terus menjadi perbincangan publik. Peneliti menyandingkan variabel moral dan religiusitas sebagai faktor individu yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan kecurangan dengan melihat Gorontalo sebagai “Bumi Serambi madinah” memiliki falsafah *adati hula-hulaa to sara’, sara’ hula-hulaa to Qur’ani*, maka setiap aparat desa mendasarkan aktivitas pengelolaan dana desa dengan berpegang teguh nilai falsafah tersebut sehingga akan terhindar dari penyimpangan (*fraud*).

Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan spesifiknya dalam menganalisis fenomena *fraud* di tingkat pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini secara mendalam mengkaji peran dua faktor internal, yaitu moralitas dan religiusitas, dan menemukan bahwa moralitas memiliki pengaruh yang jauh lebih dominan sebagai benteng pencegahan *fraud*. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademik dengan menantang asumsi umum yang mengorelasikan religiusitas secara langsung dengan perilaku etis. Hal lain ditegaskan pentingnya integritas personal sebagai faktor kunci. Dengan memfokuskan analisis pada konteks mikro di tingkat desa, penelitian ini menawarkan wawasan yang lebih spesifik dan praktis dibandingkan studi makro, sehingga dapat mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai dinamika *fraud* pada level lokal.

Pemilihan lokasi penelitian ini di beberapa desa yang ada di wilayah Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Daerah ini dipilih karena merepresentasikan tantangan nyata yang dihadapi dalam tata kelola dana desa, sebuah isu krusial dalam administrasi publik saat ini. Ketersediaan responden yang relevan, yaitu aparat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di satu wilayah geografis mempermudah proses pengumpulan data kuantitatif. Lebih dari itu, lokasi ini menyediakan konteks yang kaya untuk mengamati bagaimana nilai-nilai internal seperti moralitas dan religiusitas berinteraksi dengan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan desa. Dengan demikian, pilihan lokasi ini tidak hanya praktis secara metodologis, tetapi juga dapat memberikan validitas kontekstual yang kuat pada temuan penelitian.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Konsep Moralitas

Moralitas merupakan konsep yang berkaitan dengan prinsip-prinsip benar dan salah yang dianut oleh individu atau kelompok dalam kehidupan sosial. Secara teoritis, moralitas sering dikaji dalam konteks etika normatif, psikologi moral, dan filsafat moral, yang menjelaskan bagaimana individu membuat penilaian moral serta bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk perilaku.

Dalam konteks organisasi dan pengelolaan keuangan, moralitas individu memainkan peran penting dalam mencegah terjadinya kecurangan, korupsi, atau

penyimpangan lainnya. Treviño, (2000) menekankan bahwa perilaku etis dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh nilai moral pribadi, lingkungan sosial, serta sistem pengendalian internal organisasi.

Konsep Religiusitas

Dalam konteks religiusitas, nilai-nilai agama dapat membentuk norma subjektif, yakni persepsi individu terhadap apa yang dianggap benar atau salah oleh kelompok sosialnya (termasuk nilai agama). Religiusitas dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam kepatuhan terhadap pajak atau pencegahan kecurangan.

Selanjutnya teori Identitas Sosial oleh Tajfel, H., & Turner (1979) menyatakan bahwa individu membentuk identitas sosial berdasarkan keanggotaan dalam kelompok, termasuk kelompok keagamaan. Religiusitas yang tinggi dapat memperkuat ikatan kelompok dan memunculkan komitmen untuk mematuhi norma-norma moral dan etika yang dijunjung oleh komunitas keagamaan.

Konsep Pencegahan Kecurangan

Kecurangan atau *fraud* adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang melanggar hukum, etika, atau kebijakan organisasi. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2022) kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah atau melanggar hukum. Kecurangan dalam organisasi, baik sektor publik maupun swasta, dapat merusak kepercayaan, menimbulkan kerugian finansial, serta menurunkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Kecurangan dapat dilihat dengan melihat gejala sebagai bukti-bukti yang bersifat tidak langsung, seiring dengan munculnya seperti perubahan gaya hidup atau perilaku, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan atau kecurigaan dari rekan kerja dan timbulnya penyimpangan (*fraud*) dapat tercermin melalui munculnya karakteristik tertentu yang bersifat situasional.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis 1 (H1): Hipotesis ini menguji hubungan kausal secara terpisah (parsial) antara variabel "Moralitas" dan "Pencegahan Kecurangan." Pernyataan "berpengaruh positif dan signifikan" berarti peneliti menduga bahwa semakin tinggi tingkat moralitas individu atau aparatur desa, semakin efektif upaya pencegahan kecurangan yang dilakukan. Pengaruh ini diharapkan memiliki bukti statistik yang kuat (signifikan).

Hipotesis 2 (H2): Hipotesis ini menguji hubungan kausal secara terpisah (parsial) antara variabel "Religiusitas" dan "Pencegahan Kecurangan." Pernyataan "berpengaruh positif dan signifikan" berarti peneliti menduga bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas individu atau aparatur desa, semakin efektif pula upaya pencegahan kecurangan yang dilakukan. Pengaruh ini juga diharapkan terbukti secara statistik.

Hipotesis 3 (H3): Hipotesis ini menguji hubungan kausal secara bersama-sama

(simultan) dari kedua variabel independen terhadap variabel dependen. Pernyataan "secara simultan berpengaruh positif dan signifikan" berarti peneliti menduga bahwa gabungan atau kombinasi dari tingkat moralitas dan religiusitas secara bersama-sama memiliki efek yang kuat dan terbukti secara statistik dalam upaya mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal, bertujuan untuk mengetahui pengaruh moralitas dan religiusitas terhadap pencegahan kecurangan dana desa.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Sumber
Moralitas (X1)	Kejujuran, tanggung jawab, integritas, rasa bersalah saat melakukan pelanggaran	Sugani et al. (2024)
Religiusitas (X2)	Keyakinan, praktik ibadah, pengalaman religius, pengetahuan agama, penghayatan nilai	Aldestian & Lismawati (2024)
Pencegahan Kecurangan (Y)	Komitmen anti fraud, transparansi, kontrol internal, pelaporan penyimpangan	Aldestian & Lismawati (2024)

Populasi dan Lokasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh aparat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berada di sembilan desa dalam wilayah Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa responden memiliki pemahaman dan pengalaman langsung terkait dengan pengelolaan dana desa dan potensi kecurangan yang mungkin terjadi. Adapun kriteria inklusi dalam penentuan sampel adalah sebagai berikut:

1. Aparat desa atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang masih aktif menjabat.
2. Telah menjabat selama minimal satu tahun.
3. Terlibat langsung dalam proses perencanaan, pengelolaan, pengawasan, atau pertanggungjawaban dana desa.

Berdasarkan kriteria tersebut, ditetapkan sebanyak 45 responden yang terdiri dari aparat desa dan anggota BPD dari sembilan desa di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagai sampel penelitian. Jumlah ini dianggap memadai untuk dianalisis menggunakan regresi linear sederhana.

Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan reliabilitas data, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data dan uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas, kemudian masuk pada pengujian regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis menggunakan uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Adapun untuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y=a+b_1X_1+b_2X_2+\dots+b_nX_n+e$$

Keterangan:

α = Konstanta

b = beta

Y = Pencegahan Fraud

X1 = Moral

X2 = Religiusitas

e = error

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Kecamatan Kabila Bone merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Kecamatan Kabila Bone terdiri atas sembilan desa, yaitu Desa Botubarani, Huangobotu, Modelomo, Biliango, Bintalahe, Molotabu, Botutonuo, Oluhuta, dan Olele. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perikanan dan pertanian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner. Peneliti menyebarkan kuesioner dengan mendatangi langsung unit analisis dalam hal ini pemerintah Desa di kecamatan Kabila bone kabupaten Bone bolango provinsi Gorontalo. Adapun jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 50. Dari jumlah tersebut, 5 kuesioner tidak kembali, sehingga hanya 45 kuesioner yang berhasil dikembalikan dan diisi oleh responden. Dengan demikian, data yang diolah dalam penelitian ini adalah data dari 45 kuesioner yang valid tersebut. Tingkat pengembalian sebesar 90% ini menunjukkan bahwa kuesioner yang disebarkan mendapatkan respons yang sangat baik. Angka ini menandakan bahwa data yang digunakan dalam analisis penelitian ini representatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		45	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	5.91959041	
Most Extreme Differences	Absolute	.095	
	Positive	.063	
	Negative	-.095	
Test Statistic		.095	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.387	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.375
	Upper Bound	.400	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov dan Monte Carlo Sig., dapat disimpulkan bahwa residual model dalam penelitian ini terdistribusi normal dimana nilai asymp. Sig. sebesar 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05. Ini berarti bahwa salah satu asumsi penting dalam analisis regresi (normalitas residual) telah terpenuhi, dan model layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Moral	.681	1.469
	Religiusitas	.681	1.469

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diperoleh nilai Tolerance sebesar 0,681 yang berarti tidak kurang dari 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,469 yang berarti dibawah angka 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antara variabel bebas (Moral dan Religiusitas) dalam memprediksi Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

3. Uji Heterokedastisitas

Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas



Berdasarkan gambar tersebut terdapat titik-titik tersebar secara acak di sekitar garis horizontal nol dan tidak membentuk pola tertentu (seperti pola menyebar menyempit atau melebar). Sebaran titik terlihat menyebar secara merata baik di sisi atas maupun bawah garis nol pada sumbu Y. Hal tersebut Tidak terdapat bentuk pola busur, kerucut, atau gelombang, yang umumnya menandakan adanya heteroskedastisitas. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam model regresi. Ini menunjukkan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi, di mana varians residual bersifat konstan.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen Moralitas (X_1) dan Religiusitas (X_2) terhadap variabel dependen Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Y). Hasil uji ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	24.809	12.179		2.037	.048
	Moral	1.672	.331	.689	5.044	<.001
	Religiusitas	-.028	.312	-.012	-.088	.930

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan interpretasi pada hasil tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel moralitas (X_1) memiliki koefisien sebesar 1.672 dengan nilai signifikansi < 0.001 (lebih kecil dari 0.05), serta nilai t-hitung = 5.044. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Artinya, semakin tinggi tingkat moralitas aparat desa, maka semakin besar pula upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Nilai Beta standar sebesar 0.689 mengindikasikan bahwa moralitas merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi

pencegahan fraud dibandingkan variabel lainnya dalam model ini.

Sedangkan variabel religiusitas (X_2) menunjukkan koefisien sebesar -0.028 dengan nilai signifikansi 0.930 (lebih besar dari 0.05) dan t hitung = -0.088. Hasil ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, tingkat religiusitas aparat desa tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam mencegah terjadinya kecurangan.

Kemudian untuk pengujian simultan digunakan uji F untuk menguji apakah model regresi secara keseluruhan signifikan, yaitu apakah variabel independen (dalam hal ini Moralitas dan Religiusitas) secabersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa), berikut dapat disajikan dalam tabel.

Tabel 5. Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1345.416	2	672.708	18.325	<.001 ^b
	Residual	1541.828	42	36.710		
	Total	2887.244	44			

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Religiusitas, Moral

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai F hitung = 18.325 dengan nilai signifikansi < 0.001, hal tersebut dapat dikatakan signifikan karena nilai Sig. 0, 001 < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi signifikan secara statistik. Artinya, secara simultan variabel Moralitas dan Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel Model Summary memberikan informasi tentang kekuatan hubungan antara variabel bebas (Moralitas dan Religiusitas) dengan variabel terikat (Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa), serta seberapa besar kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat seperti tabel yang disajikan berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.683 ^a	.466	.441	6.059

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Moral

b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil Model Summary, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibentuk dengan variabel Moralitas dan Religiusitas mampu menjelaskan

46.6% variasi dalam Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa model cukup kuat dan representatif, meskipun masih terdapat variabel lain di luar model yang turut memengaruhi.

Pembahasan

Moralitas Terhadap Pencegahan Kecurangan

Hasil penelitian ini menguatkan bahwa moralitas memiliki peran penting dalam mencegah praktik fraud dalam pengelolaan dana desa. Aparat desa yang memiliki nilai moral tinggi cenderung menjunjung integritas, tanggung jawab, dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Hal ini sejalan dengan teori etika dan akuntabilitas publik yang menyatakan bahwa perilaku etis individu sangat memengaruhi kualitas tata kelola keuangan.

Beberapa penelitian sebelumnya diantaranya oleh Fitriyani, H., & Nurohman, (2021) mengemukakan bahwa pengelolaan dana desa, ditemukan bahwa moralitas individu aparat desa berperan signifikan dalam mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. Moralitas menjadi faktor internal yang membentuk integritas dan tanggung jawab aparatur. Sama halnya oleh Saputra, A., & Mahfud, (2020) menyatakan bahwa nilai-nilai moral yang kuat dalam diri aparat desa akan menghambat rasionalisasi tindakan fraud. Semakin tinggi moralitas seseorang, semakin kecil kemungkinan ia untuk melakukan penyimpangan. Sedangkan menurut Sutrisno, A., & Maulina, (2017) Mengungkap bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara moralitas individu dan pencegahan fraud, di mana individu dengan moralitas tinggi menunjukkan kepatuhan lebih baik terhadap prinsip akuntabilitas keuangan. demikian pula Nurhayati, S., & Wulandari, (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa moralitas dan integritas menjadi dua komponen penting dalam pengendalian kecurangan dana desa. Aparat yang menjunjung etika moral akan lebih transparan dan bertanggung jawab.

Religiusitas Terhadap Pencegahan Kecurangan

Sementara itu, religiusitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, yang mungkin disebabkan oleh perbedaan antara nilai-nilai religius secara personal dengan penerapannya dalam praktik kerja profesional. Meskipun individu mungkin memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, hal tersebut tidak secara otomatis diterjemahkan ke dalam perilaku administratif yang bersih dan bebas dari kecurangan.

Penelitian sebelumnya oleh Abdillah, M. R., (2018) mengungkap bahwa tingkat religiusitas seseorang tidak selalu berkorelasi dengan perilaku etis, karena faktor lingkungan dan tekanan sosial dalam organisasi dapat mempengaruhi tindakan seseorang, meskipun memiliki nilai keagamaan yang tinggi. demikian pula menurut Yulia, A., & Sari, (2019) bahwa religiusitas tidak berpengaruh secara langsung terhadap perilaku antikorupsi, terutama ketika tidak dibarengi dengan penguatan etika organisasi dan pengawasan yang ketat. Sedangkan Nasution, M. Y., & Setyaningrum, (2021) menyatakan bahwa meskipun seseorang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, hal tersebut tidak menjamin konsistensi dalam tindakan

profesional. Seringkali nilai religius bersifat simbolik dan tidak terinternalisasi dalam konteks kerja birokrasi. namun penelitian oleh Sari, A. D., & Nugroho, (2020) mengemukakan bahwa religiusitas personal memiliki hubungan yang lemah terhadap perilaku etis, karena perilaku fraud lebih dipengaruhi oleh sistem kontrol internal dan budaya organisasi dibandingkan keyakinan individual.

Moralitas dan Religiusitas Terhadap Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan hasil uji F, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibangun layak digunakan, karena secara simultan variabel independen Moralitas dan Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini berarti bahwa kedua variabel bebas secara bersama-sama menjelaskan variasi dari pencegahan fraud yang terjadi dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, A. R., & Darmawan, (2021) menunjukkan bahwa secara simultan, variabel religiusitas dan moralitas memengaruhi kecenderungan individu dalam melakukan tindakan etis, termasuk dalam konteks pengelolaan keuangan publik. sedangkan penelitian oleh Saputra, R., & Nugroho, (2020) mengungkap bahwa kombinasi antara moral dan nilai religius memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan variasi perilaku antikorupsi di sektor pemerintahan desa. sejalan dengan Iskandar, D., & Rahmawati, (2022) menemukan bahwa model regresi yang melibatkan variabel religiusitas dan moralitas secara bersama-sama signifikan menjelaskan perubahan terhadap perilaku pencegahan kecurangan dalam birokrasi publik. Demikian pula halnya oleh Rahman, M. T., & Lestari, (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pencegahan fraud tidak hanya dipengaruhi oleh aspek struktural seperti pengawasan, tetapi juga oleh nilai-nilai personal yang bersifat etis dan religius, yang bila dikombinasikan, secara statistik memiliki pengaruh simultan yang kuat terhadap perilaku anti-fraud.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

1. Secara parsial, variabel moralitas terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat moralitas yang dimiliki oleh aparat desa, maka semakin besar kemampuannya dalam mencegah terjadinya praktik kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Moralitas juga muncul sebagai prediktor paling dominan, mengindikasikan bahwa nilai-nilai etika pribadi seperti integritas, tanggung jawab, dan kejujuran memiliki peran utama dalam menciptakan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Model ini juga signifikan secara simultan, yang berarti bahwa secara keseluruhan variabel independen memiliki kontribusi nyata dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen, yaitu pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.
2. Sementara itu, variabel religiusitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud. Temuan ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai

religius secara personal belum tentu terinternalisasi dalam tindakan profesional birokrasi, dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam merancang strategi kebijakan pencegahan fraud.

3. Model regresi yang digunakan memiliki nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 46,6%, yang berarti bahwa 46,6% variasi dalam pencegahan fraud dapat dijelaskan oleh variabel moralitas dan religiusitas. Adapun sisanya, yaitu 53,4%, dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Keterbatasan

Sampel yang didapatkan oleh peneliti belum maksimal yang mana hasil yang berbeda akan didapatkan oleh peneliti selanjutnya yang ingin menambah jumlah responden. Medan yang sulit dan sulitnya menemui kepala desa juga menjadi kendala bagi peneliti.

Saran

1. Melihat hasil variabel religiusitas yang tidak berpengaruh signifikan variabel religiusitas bukan menjadi faktor pencegah yang signifikan bagi aparat desa untuk tidak melakukan fraud pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik religiusitas sudah menjadi faktor individu yang sewajarnya diterapkan dalam kehidupan di mana jika seseorang melakukan kecurangan maka tidak ada hukuman atas pelanggaran agama yang dapat langsung dirasakan.
2. Model regresi yang digunakan memiliki nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 46,6%, yang berarti bahwa 46,6% variasi dalam pencegahan fraud dapat dijelaskan oleh variabel moralitas dan religiusitas. Adapun sisanya, yaitu 53,4%, dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian lanjutan sangat disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain seperti budaya organisasi, sistem pengawasan internal, efektivitas sanksi hukum, dan mekanisme kontrol sosial yang dapat memperkuat upaya pencegahan fraud secara komprehensif.

PENGAKUAN (*ACKNOWLEDGEMENT*)

Terima kasih atas dukungan dana **Hibah PNBPN Tahun 2025** dengan **Nomor Kontrak: 620/UN47.D1/PT.01.03/2025** tertanggal 27 Mei 2025, sehingga realisasi riset RAPN Tahun 2025 dapat dilaksanakan sesuai jadwal rencana yang telah ditetapkan..

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, M. R., & H. (2018). Pengaruh religiusitas terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 15(1).

- Arina, S., Riantana, B., & Harini, H. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 1(2).
- Brief, A. P., Walsh, J. P., & Rynes, S. L. (2008). When good scholars go bad: Ethical lapses in the social sciences. *Academy of Management Perspectives*, 22(4).
- Dewi, A. R., & Darmawan, I. G. N. (2021). Pengaruh kesadaran, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak terhadap perilaku etis wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 16(2).
- Examiners., A. of C. F. (2022). *Report to the nations: 2022 global study on occupational fraud and abuse*. <https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2022/>
- Fitriyani, H., & Nurohman, M. S. (2021). Pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Dan Kebijakan Publik*, 12(2).
- Glock, C. Y., & Stark, R. (1965). *Religion and society in tension*.
- Iskandar, D., & Rahmawati, N. (2022). Religiusitas, moralitas, dan integritas terhadap perilaku etis aparatur negara. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(3).
- Joshua Greene. (2012). *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion*. Pantheon.
- KNKG. (2008). *Pedoman umum good corporate governance Indonesia*. <https://knkg-indonesia.org/>
- Koletar, J. W. (2003). *Fraud: The management of the unmanageable*. John Wiley & Sons.
- Moeller, R. R. (2010). *Fraud: Detection, prevention, and investigation*. John Wiley & Sons.
- Nasution, M. Y., & Setyaningrum, D. (2021). Religiusitas dan etika kerja: Studi pada sektor publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 6(1).
- Nurhayati, S., & Wulandari, D. (2020). Pengaruh integritas, moralitas dan transparansi terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1).
- Pedneault, S. M. (1010). *Techniques and strategies for detection (3rd ed.)*. Wiley & Sons.
- Peraturan Perundang-undangan. (2018). *Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*. BN.2018/No.611, Peraturan.Go.Id : 43 Hlm. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Rahman, M. T., & Lestari, E. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi

- pengecahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pemerintahan*, 7(2).
- Saputra, A., & Mahfud, M. K. (2020). Moralitas individu dan pengendalian internal dalam mencegah fraud pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Keuangan Daerah*, 5(1).
- Saputra, R., & Nugroho, A. (2020). Moralitas dan religiusitas terhadap perilaku antikorupsi aparatur desa. *Jurnal Etika Dan Akuntabilitas Publik*, 5(1).
- Sari, A. D., & Nugroho, A. (2020). Apakah religiusitas memengaruhi perilaku etis? Studi pada ASN di lingkungan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3).
- Sari, A. P., & Purnomo, H. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 12(2), 110–125.
- Suryahadi, A., & Sumarsono, A. (2019). Efektivitas Kebijakan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan di Pedesaan. *Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 45–60.
- Sutrisno, A., & Maulina, I. (2017). Moralitas individu dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(1).
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). *An integrative theory of intergroup conflict* (33–47 (ed.); In W. G. A). *The social psychology of intergroup relations*.
- Treviño, L. K. (1986). Ethical decision making in organizations: A person-situation interactionist model. *Academy of Management Review*, 11(3). <https://doi.org/10.5465/amr.1986.4306235>
- Widodo, H. (2020). Dana Desa: Instrumen Pembangunan Berbasis Komunitas dan Penguatan Otonomi Desa. *Kebijakan Sosial Dan Pembangunan*, 8(3), 210–225.
- Yulia, A., & Sari, R. N. (2019). Pengaruh religiusitas terhadap perilaku antikorupsi pada pegawai pemerintah. *Jurnal Etika Dan Integritas*, 4(2).